

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu kebutuhan masyarakat untuk kepastian hukum adalah sektor pelayanan jasa publik, yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan tersebut. Peran notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang sebagian diberi kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya dalam pembuatan akta otentik. Salah satu lembaga masyarakat Indonesia adalah lembaga kenotariatan. Menurut G.H.S Lumban Tobing, lembaga ini muncul sebagai akibat dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menuntut adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi di antara mereka.¹

Pengertian Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris memiliki peran penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena mereka berkedudukan sebagai pejabat

¹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999) hal.2

publik yang memiliki otoritas untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.² Notaris didefinisikan sebagai orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.³

Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris.⁴ Akta otentik notaris adalah alat bukti yang ideal bagi pihak yang melakukan tindakan hukum tertentu, yang mencakup hak dan kewajiban para pihak yang dijelaskan secara rinci dalam akta otentik notaris tersebut.⁵ Akta dibawah tangan dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum, dan akta notaris memiliki kekuatan bukti yang sempurna. Produk notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menciptakan kepastian hukum adalah Akta Otentik. Sebagai alat bukti yang paling kuat dan lengkap, akta asli sangat penting dalam setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat, termasuk hubungan bisnis dan kerjasama, kegiatan perbankan, kegiatan sosial, dan hubungan lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan hidup. menurut Pasal 1870 dan 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata)"Akta otentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta

² Salim, HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 33.

³ Soegianto, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*,(Yogyakarta: Farisma Indonesia, 2015), hal. 1

⁴ Widhi Handoko, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris* ,(Bogor: Roda Publikasi Kreasi, 2019), hal. 103

⁵ Abdul Bari Azed, *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia*, (Jakarta: Media Ilmu, 2005), hal.68

sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut".⁶

Tujuan dibuatnya perjanjian-perjanjian tertulis dihadapan atau dibuat oleh Notaris adalah agar akta tersebut menjadi akta otentik yang dapat digunakan sebagai bukti kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Akta otentik memberikan bukti yang mengikat dan sempurna terhadap para pihak (beserta para ahli waris mereka)⁷. Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna dan mengikat, yang berarti apabila alat bukti Akta Otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.⁸

Wewenang membuat akta otentik ini hanya dilaksanakan oleh Notaris sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah

⁶ Taufik Makara, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) , hal.100

⁷ Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2, 2017, hal. 13

⁸ Christin Sasau, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3 ,2015 hal. 100

satu-satunya pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu. Mengetahui pentingnya tugas dan kedudukan Notaris di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya.⁹ Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberi pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Notaris juga memberikan penyuluhan hukum kepada para kliennya untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.¹⁰

Fungsi akta Notaris bagi para pihak yaitu sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu, sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan keinginan para pihak dan sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal 40

¹⁰ Ndaru Satrio. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik:" *Jurnal LEX Certa*, Vol 1,2016, hal. 97

Menurut Pasal 83 Ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang diubah oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Asosiasi Notaris bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan Kode Etik Notaris. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai kode etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Sebagai salah satu profesi hukum, kode etik notaris didasarkan pada kenyataan bahwa notaris adalah orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam bidang kenotariatan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan layanan notaris. Kode etik notaris berpusat pada penghormatan terhadap martabat manusia secara keseluruhan dan martabat notaris secara khusus. Oleh karena itu, pengemban profesi notaris memiliki ciri-ciri yang mandiri dan tidak memihak, tidak memiliki pamrih, rasionalitas, yang berarti kebenaran objektif, spesifitas fungsional, dan kolaborasi dengan rekan seprofesi. Selain itu, karena notaris adalah pekerjaan yang memberikan kepercayaan, notaris harus berperilaku baik karena mereka bertanggung jawab untuk membuat Akta Otentik yang kuat.¹¹

¹¹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1994), hal. 5.

Spirit kode etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka pengemban profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak mengacu pamrih, rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif, spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi. Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.¹²

Tanggung jawab notaris dalam hal kebenaran materiil undang-undang yang dibuat dapat dibagi menjadi empat kategori yakni tanggung jawab perdata notaris terhadap kebenaran undang-undang yang dibuat, tanggung jawab pidana notaris terhadap kebenaran undang-undang yang dibuat, tanggung jawab notaris menurut peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran undang-undang yang dibuat, dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan undang-undang yang dibuat.¹³

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya akan disebut UUJN, kewajiban notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua tindakan, perjanjian, dan keputusan

¹²*Ibid* hal. 5.

¹³ Habib Adjie, *Salah Kaprah Mendudukan Notaris Sebagai Tergugat*, (Jakarta: Media Notaris, 2008), hal. 21

yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik; menjamin kepastian tanggal pembuatan akta; menyimpan akta; memberikan grosse, salinan Salah satu akta yang dibuat oleh notaris adalah surat keterangan waris, yang diperlukan dalam hal balik nama sertifikat tanah.

Salah satu konflik yang sering terjadi adalah masalah terkait harta kekayaan masyarakat. Perselisihan sering terjadi karena ketidaksepahaman tentang cara mengelola harta. Warisan adalah peristiwa hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan. Setelah seorang pewaris meninggal, harta bendanya dibagi antara ahli waris yang berhak.¹⁴

Menentukan hukum waris yang tepat untuk menyelesaikan suatu warisan tertentu, serta berapa bagian masing-masing ahli waris dari warisan, jelas tidak mudah. Segala sesuatu dapat berjalan lancar jika warisan tidak dipersengketakan dan semua ahli waris rukun-rukun dan dengan hati terbuka membaginya dengan keluarga. Namun, jika salah satu ahli waris menentang atau tidak mau membagi warisan dengan keluarga, terutama jika mereka ingin mengambil alih, masalah akan muncul.¹⁵

¹⁴ Setya Qodar Al-Haolandi, Danu Anindhito Kuncoro Putro, Sukarni, Peran Notaris dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat dengan Peran Pengadilan Agama dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam, Jurnal Akta, Unissula Semarang, Volume 5 Nomor 1 Januari 2018, hal. 118

¹⁵ Umi Setyawati, Antonius Iwan Murdianto, Amin Purnawan, "Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang", Jurnal Akta, Vol 5 No 1 Januari 2018, hal.4

Perkara warisan akan memakan waktu dan mahal jika sampai disidangkan di Pengadilan, baik Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Tujuan hukum waris sebenarnya adalah untuk mencegah perselisihan saat pembagian harta warisan antara para ahli waris. Oleh karena itu, hukum waris membahas apakah dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang yang meninggal dunia akan berpindah kepada orang lain yang masih hidup setelah dia meninggal dunia.¹⁶ Dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan: “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”

Meskipun unsur-unsur dalam pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terpenuhi, namun orang yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat dan untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan diterbitkannya hak atas tanah oleh Kantor Badan

¹⁶ Prodjodikoro Wiryono, 1983, Hukum Waris di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, hal.13.

Pertanahan Kabupaten/Kota, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Hukum waris di Indonesia masih terjadi pluralisme. Dengan tetap berlakunya Pasal 163 *Indische Statsregeling* (IS) dan Pasal 131 *Indische Statsregeling* (IS) mengenai pembagian golongan, maka hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu hukum waris Islam, hukum waris barat/perdata, dan hukum waris adat. Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku di kalangan masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris adat ini berlaku bagi golongan masyarakat Bangsa Indonesia asli.¹⁷

Dalam proses peralihan dalam pewarisan, hak atas tanah harus ditransfer ke Kantor Pertanahan oleh pewaris. Pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena waris di Kantor Pertanahan dapat memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Peralihan hak harus dilakukan dengan akta autentik dihadapan pejabat yang ditunjuk atau berwenang untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang melibatkan peralihan atau pembebanan hak telah dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Hal ini

¹⁷ R. Subekti, 1995, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, hal. 10.

dilakukan untuk menjamin kepastian hukum tentang hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum dari tindakan mereka.¹⁸

Dalam hal hukum waris di Indonesia, ada pluralisme sistem hukum yang berbeda yang berlaku. Ini terdiri dari hukum waris yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (B.W.) yang berlaku untuk orang Eropa dan Tionghoa di Timur Asing; lalu ada hukum waris yang diatur berdasarkan hukum adat yang ketentuannya diatur menurut adat istiadat lokal di masing-masing daerah dan hukum waris yang diatur berdasarkan agama yakni agama Islam yang dimana ketentuannya tunduk pada hukum Islam dan diperuntukan untuk orang-orang yang beragama Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.¹⁹

Hukum waris diatur di dalam Buku II, bersama-sama dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak

¹⁸ Istanti, Akhmad Khisni, "Akibat Hukum Dari Akta Jual Beli Tanah Dihadapan PPAT yang Dibuat Tidak Sesuai Dengan Prosedur Pembuatan Akta PPAT", Jurnal Akta Vol. 4 No. 2 Juni 2017, hal. 273

¹⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan.²⁰

Pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia, terbagi atas beberapa pihak yang berkewenangan untuk membuat Surat Keterangan Waris tersebut, seperti pihak yang mengikuti ketentuan hukum adat maka Surat Keterangan Waris dibuat oleh Pemuka Adat sebagai pengganti dari Kepala Desa/Camat; lalu untuk pihak yang mengikuti ketentuan hukum Islam maka Surat Keterangan Waris dibuat oleh Kepala Desa/Camat; dan untuk pihak yang mengikuti ketentuan Hukum Perdata Barat maka Surat Keterangan Waris tersebut dibuat oleh Notaris.

Mengenai pembuatan surat keterangan waris telah diatur berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa “Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia”.

Surat keterangan waris menetapkan siapa ahli waris saat pewaris meninggal dunia dan berapa bagiannya atas warisan. Pernyataan Akta

²⁰ Said Ali, Wira, “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris”, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Volume 1, Nomor 1, Desember 2021, hal.280

Surat Keterangan Waris harus merujuk pada Pasal 833 KUHPdata, yang menyatakan bahwa para ahli waris secara hukum memiliki hak milik atas semua barang, hak, dan piutang yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia. Jika ada perselisihan tentang siapa yang berhak atas hak milik yang disebutkan di atas sebagai ahli waris, hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan pewaris disimpan di Pengadilan. Dengan cara ini, semua ahli waris memiliki hak milik yang sama atas semua harta pewaris, dan jika ada perselisihan, ahli waris lainnya dapat menuntut ahli waris sebelumnya.

Seringkali, ketika Notaris melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Notaris dianggap sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu dalam akta Notaris. Ini menimbulkan keraguan tentang apakah notaris secara sengaja (*culpa*) atau tidak sengaja (*alpa*) bekerja sama dengan para penghadap atau pihak untuk membuat akta yang sejak awal dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana. Selain itu, tidak jelas bagaimana notaris bertanggung jawab atas akta tersebut. Notaris bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan selama jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik.

Pelanggaran yang sering terjadi di lapangan mengenai perbuatan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris di Kabupaten Tegal, salah satunya yang menarik untuk penulis analisis adalah terkait putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tgl, yaitu seorang

Notaris di gugat oleh salah satu ahli waris karena dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tidak melibatkan seluruh ahli waris. Peristiwa ini bermula pada tahun tahun 2015, dimana Tergugat (Notaris YP) telah membuat produk hukum berupa Surat Keterangan Hak Waris Nomor 02/NOT/VIII/2015 tanggal 4 agustus 2015 yang menyebutkan (menerangkan) PRL adalah saudara satu satunya dari PSL, sedangkan pada saat itu dan sampai dengan saat ini masih ada saudara kandung dari PSL yang masih hidup selain PRL yaitu LD (Penggugat). Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keterangan Hak Waris sekitar setelah PRL, meninggal dunia dan diberitahu oleh seseorang bahwa ada keterangan waris dari saudara Penggugat tidak menyertakan nama Penggugat dalam Surat Keterangan Waris yang menjadi obyek Gugatan *aquo*, karena Penggugat adalah Juga ahli waris yang sah dari Kakaknya yang bernama PRL yang dibuat dihadapan Notaris YP. Berdasarkan dari uraian diatas, penelitian ini dipilih judul “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Tanpa Mencantumkan Seluruh Ahli Waris”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris tanpa mencantumkan seluruh ahli waris?

2. Bagaimana tanggung jawab hukum surat keterangan waris yang dibuat Notaris tanpa mencantumkan seluruh ahli waris ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris tanpa mencantumkan seluruh ahli waris.
2. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait tanggung jawab hukum surat keterangan waris yang dibuat Notaris tanpa mencantumkan seluruh ahli waris.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan di dalam ilmu pengetahuan terhadap notaris dalam hukum kenotariatan, terutama yang berkaitan dengan pembuatan surat keterangan waris yang dibuat tanpa melibatkan seluruh ahli waris.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan terutama masyarakat luas khususnya terkait dengan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi ke dalam bab yang menguraikan permasalahannya secara tersendiri ke suatu konteks yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan yaitu tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan umum tentang waris, dan tinjauan umum tentang akta keterangan waris.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap ahli waris terhadap pembuatan surat keterangan waris yang dibuat oleh salah satu pihak serta tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas dan saran.